

## PEMILU (PEMILIHAN UMUM) DALAM KAJIAN POLITIK ISLAM

*Joni Zuhlendra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[jonizuhlendra@gmail.com](mailto:jonizuhlendra@gmail.com)

### Abstract

Politics and general elections (elections) are a means or tool for restoring the rights of the ummah to elect leaders of the ummah and elect their representatives who will later speak, express opinions, demand, defend and protect their rights from things that harm them. There is a difference between the elections that are taking place in Indonesia today and what is happening in Islam. The attitude of the ulama towards the election is divided into two groups with different views. The first group, namely those who forbid elections as is currently practiced. According to this group, the current election is not in accordance with sharia. Because the election is not legal or haram, it is not permissible to take or practice the election method in the form that is practiced today. The second group is of the view that the election is justified as it is currently practiced because it is still within the corridor of sharia. This group argues that the election as practiced today is lawful, as long as the election method is in accordance with sharia.

Keywords: Elections, Islamic Politics.

### A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai politik, tidak bisa dilepaskan dengan sistem pemerintahan dan Kenegaraan. Politik maupun pemilihan umum (Pemilu), merupakan sarana atau alat pegembalian hak ummat untuk memilih para pemimpin ummat maupun memilih wakilnya yang nantinya akan berbicara, menyampaikan pendapat, menuntut, membela dan melindungi hak-haknya dari hal-hal yang merugikan mereka. Oleh karena itu partai politik maupun pemilu mempunyai kedudukan yang amat strategi bagi terwujudnya pemerintahan yang amanah sesuai dengan kehendak dan cita-cita ummat.

Partai politik maupun pemilu dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, walaupun mayoritas wakil-wakil rakyat tersebut mewakili kelompok atau partai tertentu, tetapi mereka memiliki otoritas untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan bersama dalam suatu negara bangsa atas dasar kesepakatan bersama (konstitusi). Pada masa sekarang ini dan di Indonesia ini tidak ada cara lain untuk memilih pemimpin yang baik dan shalih kecuali melalui pemilihan umum. Hampir dapat dipastikan bahwa munculnya pemimpin yang buruk ahlaqnya menyebabkan buruk dan terabaikannya hak-hak rakyat. Salah satu penyebab naiknya para pemimpin yang buruk karena orang-orang yang shalih membiarkan/mengabaikan arana pemilu ini.

Salah satu bentuk pelaksanaan konstitusi adalah melaksanakan pemilihan umum, sehingga pemilihan umum merupakan sesuatu yang “*dharuri*”, yang tidak bisa dielakkan keberadaannya. Sebagian dari masyarakat muslim Indonesia ada yang berpendapat bahwa pemilihan umum adalah bagian sistem demokrasi yang diadopsi dari dunia Barat, sehingga tidak boleh kita jalani karenanya pemilihan umum itu tidak islami dan tidak patut diikuti.

Pendapat demikian tidak sepenuhnya tepat, jika sekiranya dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem “Jahili” (tidak islami), maka tidaklah terdapat larangan dalam Islam untuk mengambil/menjalankan salah satu bagian dari sistem Jahili sekiranya hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam”. Dalam keadaan tertentu “boleh”, bahkan bisa jadi “wajib”, untuk mengambil bagian yang bermanfaat, masalah dan dianggap baik serta sesuai dengan syariat. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana sebenarnya politik Islam terhadap pemilu.

## **B. Hasil Pembahasan**

### **1. Sejarah Pemilu dalam Kajian Politik Islam**

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya *Baiat al-Nuqabâ'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiait Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah utukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw dalam keadaan Muslim dan memberibaiat. Ia memohon kepada Nabi Saw agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Cetakan Pertama, h. 304-305

<sup>2</sup> *Ibid*,

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan dibalai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu ‘Umar ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jarah, Basyîr ibn Sa’ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan.<sup>3</sup> Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan ‘Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû Bakr. Meskipun demikian, ‘Umar ibn al-Khaththâb menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika ‘Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.<sup>4</sup> Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).

Riwayat ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awwf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-‘aqd*. ‘Alî ibn Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.<sup>5</sup> Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23

<sup>4</sup> Hadis riwayat al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, Bâb Rajm al-Hublâfi al-Zinâ Idzâ Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 306

<sup>5</sup> Abû Ja’far al-Thabarî, *Târîkh al-Thabarî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), h. 75

oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat 'Alî ibn Abî Thâlib.

- b. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka mem-berikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.
- c. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.<sup>6</sup>

## **2. Hukum Pemilu Menurut Para Ulama**

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok *pertama*, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagai mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini<sup>7</sup>. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad 'Abd Allâh al-Imâm, Mahmûd Syâkir, Hâfîz Anwâr, al-Amîn al-Hajj dan Muhammad ibn Sa'ad al-Ghâmidî. Ada beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnyadi Indonesia), seperti:

<sup>6</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013, h.309-310

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 311

- (1) Pemilu yang dipraktikkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalilnya.
- (2) Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt., penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat.
- (3) Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima.
- (4) Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih.
- (5) Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Zumar [39]: 9 yang artinya “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.
- (6) Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah
- (7) Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat.
- (8) Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia

Kelompok *kedua* berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktikkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktikkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A’lâ al-Mawdûdî, Yûsuf al-Qaradhawî dan ‘Abd al-Qâdir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu:

- (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiatan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> ‘Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke-1, h. 30 dan 324.

- (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu.
- (3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peranan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaanitu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metode dengan sarana-sarana tertentu.
- (4) Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagimereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-‘aqd.
- (5) Metode pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijthadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dbolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.
- (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sahih. Ketika mereka ingin mengetahui tentang ahl al-hall wa al-‘aqd serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang, adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilu.
- (7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli ‘Imrân [3]:110 yang artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah”, dan Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah yang munkar.
- (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban kifâ’î. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu yang dipraktikkan saat ini untuk memilih

perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban kifayah tersebut.<sup>9</sup>

### **3. Fatwa MUI tentang Haramnya Golput**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, disepakati lima point penting, yaitu:

- (1) Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat deal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- (2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imâmah dan imârah dalam kehidupan bersama.
- (3) Imâmah dan imârah dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat.
- (4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddîq), terpercaya (amânah), aktif dan aspiratif (tablîgh), mempunyai kemampuan (fathânah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
- (5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Fatwa tersebut kemudian diikuti dua rekomendasi, yaitu: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya untuk mengembantugas amar ma'rûf nahy munkar. (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasipenyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, banyak tanggapan pro dan kontra dari pelbagai kalangan. Ada yang sependapat dengan fatwa MUI itu dengan alasan agar ada wakil dari umat Islam yang duduk di DPR. Selain itu, ada pula pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut karena golput berkaitan dengan hak memilih,

---

<sup>9</sup> 'Abd al-Karîm Zaydan, *Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyârah al-Muslim fî al-Intikhâbât, Majallah al-Majma' al-Fiqh al-Islâmî, Râbithah al-Âlam al-Islâmî*, Edisi X, 1426 H, h. 58-59 dan 327

bukan wajib memilih. Disamping itu, dengan keluarnya fatwa tersebut ada yang berpendapat bahwa MUI membenarkan praktek pemilu sekarang ini yang menimbulkan banyak kemudharatan. Mekanisme pemilihan pemimpin sudah menyimpang dari nilai-nilai syariah, bahkan dengan fatwa tersebut MUI telah melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia.

Fatwa tersebut sebenarnya sebagai salah satu upaya dari MUI agar umat Islam memilih pemimpin yang memenuhi kriteria syar'i, meskipun pelaksanaan pemilu itu sendiri sudah sangat liberal dan menyimpang dari ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, maka wajar jika banyak kalangan yang tidak mendukung adanya fatwa dari MUI tersebut. Hal ini, meskipun mekanisme dan sistem pelaksanaan pemilu yang belum sesuai dengan syariah, tetapi setidaknya MUI telah memberikan peringatan kepada umat tentang pentingnya pemilihan umum untuk memilih perwakilan umat atau penguasa yang amanah sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw.

Pemilihan umum di Indonesia yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus diselenggarakan untuk memilih pemimpin maupun perwakilan rakyat dilembaga perwakilan telah menimbulkan permasalahan. Dengan demikian, MUI memberikan jalan keluar (meskipun banyak juga yang tidak sependapat) agar umat Islam tidak terjebak dalam permainan politik yang dilakukan oleh kaum kafir yang tidak suka dengan Islam yang kemudian merugikan umat Islam. Apabila mencermati pendapat di atas dengan memperhatikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, tentu dapat dilihat bahwa memilih wakil rakyat untuk melakukan tugas sesuai syariah dan dalam praktek ketatanegaraan berfungsi untuk melakukan check and balance atau muhâsabah li al-hukkâm (mengoreksi penguasa), tentu saja hukumnya boleh. Hal ini karena pemilih memilih atau memberikan wakâlah kepada wakilnya untuk melakukan tugasnya diperbolehkan, mungkin juga hukumnya menjadi wajib. Begitu juga wakil rakyat yang dipilih dengan tugas membuat undang-undang dengan mekanisme yang dibenarkan dalam syariah, sehingga undang-undang yang lahir dari parlemen merupakan undang-undang yang dibenarkan oleh Islam.

Mekanisme pembuatan undang-undang tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi didasarkan pada pertimbangan dalil atau karena perintah wahyu. Berarti di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, tetapi suara Tuhan-lah yang mengatur kehidupan umat manusia (rakyat). Dalam hal mencermati rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru saja disahkan oleh DPR, dengan opsi pemilihan kepada

daerah melalui DPRD, sebenarnya sebagai upaya mengembalikan kembali proses demokrasi yang tidak individualistis. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD setidaknya sudah mendekati kepada syariah, karena tidak mengorbankan rakyat banyak dengan segala kemudahan yang dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun rakyat yang mempunyai kedaulatan dapat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang ada di DPRD untuk mewakili dalam memilih kepada daerah. Hal ini juga dapat dikatakan demokratis menurut Islam dan tidak harus melalui rakyat secara langsung.

### **C. Kesimpulan**

Politik maupun pemilihan umum (Pemilu), merupakan sarana atau alat pegembalian hak ummat untuk memilih para pemimpin ummat maupun memilih wakilnya yang nantinya akan berbicara, menyampaikan pendapat, menuntut, membela dan melindungi hak-haknya dari hal-hal yang merugikan mereka. Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam.

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok *pertama*, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagai mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini.

Kelompok *kedua* berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A'îlâ al-Mawdûdî, Yûsuf al-Qaradhawî dan 'Abd al-Qâdir Awdah. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al- 'Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke-1,

Abû Ja'far al-Thabarî, *Târikh al-Thabarî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997)



Hadis riwayat al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, Bâb Rajm al-Hublâfî al-Zinâ Idzâ Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh RapungSamuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993),

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Cetakan Pertama,